



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tanjung Isuy, 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan ██████████
██████████, bertempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I;

dan

██████████, tempat dan tanggal lahir Srimulyo, 07 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Asal Usul Anak dengan suratnya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw, tanggal 10 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilakukan pada 11 November 2014, di Kecamatan Tanjung Isuy, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikah adalah seorang Imam Kampung bernama [REDACTED];
 - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah [REDACTED];
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II masing-masing belum resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya;
 3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Tanjung Isuy, tanggal 14 April 2015;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 03 Desember 2018, dengan nomor kutipan Akta Nikah 0104/004/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018;
 5. Bahwa sejak dari kelahiran, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Tanjung Isuy, tanggal 14 April 2015 adalah anak dari Pemohon I ([REDACTED]) dengan pemohon II ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445.1/76/SKL/PKM-TIY/IV//2015 tanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/004/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.2);

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sekolaq Muliaq, 20 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah *sirri* pada tanggal 11 Nopember 2014 di Kecamatan Tanjung Isuy, disebabkan Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami terdahulu yang bernama [REDACTED]. Namun pada saat itu, antara Pemohon II dengan [REDACTED] sudah berpisah, dimana [REDACTED] meninggalkan Pemohon II di rumah saksi sejak tahun 2012 hingga sekarang. Sejak saat itu [REDACTED] tidak pernah kembali dan Pemohon II tidak ditinggalkan dalam keadaan sedang hamil. Pemohon II resmi bercerai dengan [REDACTED] pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Tenggara;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 03 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Tanjung Isuy 14 April 2015 di dalam masa pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Kalimantan, 03 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah *sirri* pada tanggal 11 Nopember 2014 di Kecamatan Tanjung Isuy, disebabkan Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami

Halaman 4 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw



terdahulu yang bernama [REDACTED]. Namun pada saat itu, antara Pemohon I dengan [REDACTED] sudah berpisah, dimana [REDACTED] meninggalkan Pemohon I di rumah saksi sejak tahun 2012 hingga sekarang. Sejak saat itu [REDACTED] tidak pernah kembali dan Pemohon I tidak ditinggalkan dalam keadaan sedang hamil. Pemohon I resmi bercerai dengan [REDACTED] pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Tenggara;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 03 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Tanjung Isuy 14 April 2015 di dalam masa pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir sebelum para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah, sehingga para Pemohon kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi surat keterangan lahir dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama ██████████, lahir di Tanjung Isuy pada tanggal 14 April 2015 dengan ayah bernama ██████ (Pemohon I) dan ibu bernama ██████████ (Pemohon II), namun oleh karena asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik

Halaman 6 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi ([REDACTED]) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah *sirri* pada tanggal 11 Nopember 2014 di Kecamatan Tanjung Isuy, disebabkan Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami terdahulu yang bernama [REDACTED]. Namun pada saat itu, antara Pemohon II dengan [REDACTED] sudah berpisah, dimana [REDACTED] meninggalkan Pemohon II di rumah saksi sejak tahun 2012 hingga sekarang. Sejak saat itu [REDACTED] tidak pernah kembali dan Pemohon II tidak ditinggalkan dalam keadaan sedang hamil. Pemohon II resmi bercerai dengan [REDACTED] pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Tenggara. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 03 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Tanjung Isuy 14 April 2015 di dalam masa pernikahan *sirri* tersebut. Namun, para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut

Halaman 7 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitem di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitem poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Tanjung Isuy 14 April 2015 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah *sirri* pada tanggal 11 Nopember 2014 disebabkan pada saat itu masih belum resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II baru resmi bercerai dengan suami terdahulu yang bernama [REDACTED] pada tahun 2017, sedangkan anak yang bernama [REDACTED] lahir pada 14 April 2015, maka secara hukum anak tersebut lahir di dalam ikatan perkawinan resmi antara Pemohon II dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan jika perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Nopember 2014 dilaksanakan karena para saksi menganggap [REDACTED] telah menceraikan Pemohon II karena telah mengembalikan Pemohon II dan meninggalkan Pemohon II sejak tahun 2012 atau 2 (dua) tahun sebelum pernikahan para Pemohon. Setelah kepergian [REDACTED], Pemohon II yang tinggal di rumah saksi tidak pernah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, kecuali dengan Pemohon I hingga menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada saat [REDACTED] meninggalkan Pemohon II, Pemohon II tidak sedang hamil, dan oleh karena [REDACTED] pergi tahun 2012 sedangkan anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tahun 2015, maka sangat tidak mungkin jika anak tersebut adalah anak dari [REDACTED] dengan Pemohon II, dan oleh karena perkawinan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 2014, maka patut diduga [REDACTED] adalah anak dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ██████████, lahir di Tanjung Isuy 14 April 2015 sebagaimana bukti P.1, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 11 Nopember 2014 di Kecamatan Tanjung Isuy, sehingga tidak termasuk anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Halaman 9 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Tanjung Isuy 14 April 2015 adalah anak dari Pemohon I ([REDACTED]) sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II ([REDACTED]) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut, sedangkan akta kelahiran sangat penting untuk kepentingan anak dan orangtuanya, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama [REDACTED], lahir di Tanjung Isuy 14 April 2015 sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak tersebut pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Tanjung Isuy 14 April 2015 adalah anak dari Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]);

Halaman 10 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp520.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)